



PUTUSAN
Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Indra;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cirebon, Gang 15, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan / Jalan TM. Pahlawan, Nomor 5 A, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/102./V/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan encurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD INDRA dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun 6(enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD INDRA bersama saksi Ismail (berkas perkara dan penuntutan terpisah) ada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pada waktu yang tidak diingat lagi,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan perhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa Muhammad Indra bersama saksi Ismail (berkas perkara dan penuntutan terpisah) sedang berada dirumah milik orang tua saksi Ismail di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dimana terdakwa tinggal kost dirumah orang tua saksi Ismail tersebut dan karena tidak memiliki uang lalu terdakwa bersama saksi Ismail sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ainun Als Inun yang menyewa ruko milik orang tua saksi Ismail untuk berjualan bahan bangunan dimana terdakwa bersama saksi Ismail tinggal di lantai 2 ruko tersebut dan sebelum saksi korban menyewa tempat tersebut orang tua saksi Ismail Ismail meminta kepada saksi korban untuk memberi jalan keluar masuk terdakwa dan saksi Ismail yang tinggal dilantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi korban menyekatnya menggunakan triplek, pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Indra “bagaimana cara masuk kedalam kan pintunya di gembok” lalu terdakwa menjawab “Kau ikut aja”. Kemudian setelah saksi korban menutup ruko panglongnya tersebut lalu terdakwa bersama saksi Ismail turun ke lantai 1 dimana saat itu sekitar tempat tersebut sepi dan orang tua saksi Ismail tidak ada dirumah lalu terdakwa bersama saksi Ismail membuka dinding triplek tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1(satu) buah pisau dan 1(satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah triplek

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka saksi Ismail masuk kedalam ruko panglong sedangkan terdakwa menunggu dilorong untuk mengawasi disekitar tempat tersebut kemudian saksi Ismail tanpa ijin mengambil 20(dua puluh) keping kayu papan dan 2(dua) lembar triplek milik saksi korban dengan cara melangsirnya, kemudian saksi Ismail menyuruh terdakwa mencari becak barang untuk membawa 20(dua puluh) keping kayu papan dan 2(dua) lembar triplek tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ismail menjual 20(dua puluh) keping kayu papan kepada Dodi (DPO) dengan harga 1(satu) lembarnya seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dan saksi Ismail mendapat uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu upiah) lalu uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000.-(seatus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Ismail sedang sendirian didalam rumah dan setelah saksi korban menutup ruko panglongnya lalu saksi Ismail membuka dinding triplek penyekat tersebut dan tanpa ijin mengambil 10(sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2,20 meter, 20(dua puluh) kayu papan dan 2(dua) lembar triplek, kemudian terdakwa bersama saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 menjual 20(dua puluh) kayu papan dan 2(dua) lembar triplek kepada Wak Rizal penampung barang bekas yang berada tidak jauh dari rumah saksi Ismail dengan cara melangsirnya seharga Rp.440.000.-(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi korban membuka ruko panglongnya melihat sekat yang terbuat dari triplek telah terbuka dan sebagian barang-barang yang berada didalam ruko panglongnya sudah tidak ada, lalu saksi korban mencari disekitar tempat tersebut namun tidak ketemu dan berdasarkan informasi warga setempat saat itu melihat terdakwa dan saksi Ismail membawa 2(dua) lembar triplek milik saksi korban, hingga akhirnya saksi korban bersama warga menangkap dan mengamankan terdakwa bersama saksi Ismail, pada saat ditanya saksi Ismail mengaku telah tanpa ijin mengambil barang-barang dari dalam ruko panglong milik saksi korban Ainun Als Inun bersama saksi Ismail, sehingga atas petunjuk saksi Ismail akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, atas perbuatan terdakwa bersama saksi Ismail tersebut saksi korban Ainun Als Inun merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ismail dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa besama saksi Ismail maka saksi korban Ainun Als Inun mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.523.000.-(empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi AINUN alias INUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi bersama dengan Muhammad Indra;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 27 (dua puluh tujuh) kayu papan pendek dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 30 (tiga puluh) kayu papan kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 20 (dua puluh) kayu papan mal kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 15 (lima belas) kayu broti dengan ukuran 1 x 3 dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter dan 10 (sepuluh) kotak gembok warna kuning ukuran besar, 12 (dua belas) meteran rol, 5 (lima) buah palu ukuran kecil, 10 (sepuluh) kotak lem pipa paralon, 10 (sepuluh) triplek dengan ukuran 3 (tiga) milimeter dan 6 (enam) triplek dengan ukuran 6 (enam) milimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan TM. Pahlawan, Nomor 05, Lingkungan 13, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di panglong Saksi;



- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 202 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi membuka panglong dimana Saksi melihat sekat yang terbuat dari triplek sudah terbuka, pada saat Saksi masuk ke dalam panglong milik Saksi dimana Saksi melihat barang-barang di panglong Saksi banyak yang hilang, setelah itu Saksi mencari informasi dari tetangga Saksi yang bernama Nurhidayah dan Mairindani dimana mereka mengatakan kepada Saksi bahwa mereka ada melihat Terdakwa bersama dengan Muhammad Indra telah mengambil barang milik Saksi, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan warga yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil kami amankan Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Belawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi telah hilang karena pada saat Saksi ke panglong Saksi dimana Saksi melihat sekat yang terbuat dari triplek sudah terbuka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Muhammad Indra dititipkan kepada tetangga Saksi yang bernama Wak Rizal;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.523.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) kayu papan pendek dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 30 (tiga puluh) kayu papan kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 20 (dua puluh) kayu papan mal kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 15 (lima belas) kayu broti dengan ukuran 1 x 3 dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter dan 10 (sepuluh) kotak gembok warna kuning ukuran besar, 12 (dua belas) meteran rol, 5 (lima) buah palu ukuran kecil, 10 (sepuluh) kotak lem pipa paralon, 10 (sepuluh) triplek dengan ukuran 3 (tiga) milimeter dan 6 (enam) triplek dengan ukuran 6 (enam) milimeter;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi NURHIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan telah kehilangan barang milik Ainun alias Inun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun bersama dengan Muhammad Indra;
- Bahwa barang milik Ainun alias Inun yang telah hilang berupa 27 (dua puluh tujuh) kayu papan pendek dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 30 (tiga puluh) kayu papan kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 20 (dua puluh) kayu papan mal kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 15 (lima belas) kayu broti dengan ukuran 1 x 3 dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter dan 10 (sepuluh) kotak gembok warna kuning ukuran besar, 12 (dua belas) meteran rol, 5 (lima) buah palu ukuran kecil, 10 (sepuluh) kotak lem pipa paralon, 10 (sepuluh) triplek dengan ukuran 3 (tiga) milimeter dan 6 (enam) triplek dengan ukuran 6 (enam) milimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan TM. Pahlawan, Nomor 05, Lingkungan 13, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada di panglong Ainun alias Inun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Ainun alias Inun telah hilang awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Ainun alias Inun bercerita kepada Saksi bahwa ia telah kehilangan barang-barang yang berada di panglong miliknya, lalu Saksi mengatakan kepada Ainun alias Inun bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ada melihat Terdakwa dan Muhammad Indra memikul triplek keluar dari pintu rumah Terdakwa yang dimana rumah Terdakwa berada di lantai dua panglong tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Indra Ainun alias Inun mengalami kerugian sejumlah Rp4.523.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 27 (dua puluh tujuh) kayu papan pendek dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter, 30 (tiga puluh) kayu papan kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 20 (dua puluh)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu papan mal kelapa dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter, 15 (lima belas) kayu broti dengan ukuran 1 x 3 dengan ukuran panjang lebih kurang 4 (empat) meter 80 (delapan puluh) centimeter dan 10 (sepuluh) kotak gembok warna kuning ukuran besar, 12 (dua belas) meteran rol, 5 (lima) buah palu ukuran kecil, 10 (sepuluh) kotak lem pipa paralon, 10 (sepuluh) triplek dengan ukuran 3 (tiga) milimeter dan 6 (enam) triplek dengan ukuran 6 (enam) milimeter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah mengambil barang milik Ainun alias Inun;
 - Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun bersama dengan Ismail;
 - Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun sudah 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali ia mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun, namun Saksi dan Ismail pernah sekali bersama-sama mengambil barang milik Ainun alias Inun;
 - Bahwa kejadian pertama saat Saksi dan Ismail mengambil barang milik Ainun alias Inun pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di ruko yang berada di bawah lantai 1 Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan kejadian kedua Saksi mengambil barang milik Ainun alias Inun seorang diri pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB ditempat yang sama;
 - Bahwa barang milik Ainun alias Inun yang Saksi dan Terdakwa ambil pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan, sedangkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sendiri mengambil barang berupa 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek;
 - Bahwa 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut sekarang ini sudah Saksi dan Terdakwa jual dan 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek sudah Saksi jual;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut kepada Dodi, sedangkan 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek tersebut Saksi jual sendiri kepada Wak Rizal;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Saksi dan Terdakwa membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sendirian di rumah Saksi, lalu Saksi kembali mengambil barang milik korban dimana Saksi hendak masuk ke dalam panglong tersebut dengan cara membuka dinding triplek, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi mengambil 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek, selanjutnya Saksi membawa barang-barang tersebut ke rumah Wak Rizal untuk Saksi jual;
- Bahwa harga 1 (satu) lembar kayu papan yang Saksi dan Terdakwa jual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka apabila 10 (sepuluh) lembar kayu papan adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut Saksi pergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa harga 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek yang Saksi jual kepada Wak Rizal adalah sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek tersebut sebagian Saksi pergunakan untuk biaya makan dan sebagian lagi Saksi pergunakan untuk bermain scater;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin untuk mengambil 10 (sepuluh) lembar kayu papan, 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Ainun alias Inun bersama dengan Saksi Ismail;
- Bahwa barang milik Ainun alias Inun yang Terdakwa dan Saksi Ismail ambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal yang Terdakwa lupa di bulan Mei 2024 di ruko yang berada di bawah lantai 1 Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa Saksi baru sekali ikut Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut sekarang ini sudah Saksi dan Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut kepada Dodi;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Ismail sedang berada di kamar Saksi Ismail dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ismail sedang tidak memiliki uang sehingga Terdakwa dan Saksi Ismail memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa bersama Saksi Ismail mempunyai ide untuk mengambil barang milik korban yang berada di panglong dekat kamar kos Terdakwa dan Saksi Ismail, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail mencari alat berupa pisau dan obeng, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ismail ke panglong milik korban, sesampai di panglong milik korban dimana ada sekat yang terbuat dari triplek, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membuka sekat yang terbuat dari triplek tersebut menggunakan pisau dan obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, sesampai di panglong tersebut Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, lalu Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, kemudian Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan;

- Bahwa harga 1 (satu) lembar kayu papan yang Terdakwa dan Saksi Ismail jual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka apabila 10 (sepuluh) lembar kayu papan adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Ismail juga mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli chips domino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil 10 (sepuluh) lembar kayu papan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
Nihil;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa bersama saksi Ismail sedang berada dirumah milik orang tua saksi Ismail di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dimana terdakwa tinggal kost dirumah orang tua saksi Ismail tersebut dan karena tidak memiliki uang lalu terdakwa bersama saksi Ismail sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ainun Als Inun yang menyewa ruko milik orang tua saksi Ismail untuk berjualan bahan bangunan dimana terdakwa bersama saksi Ismail tinggal di lantai 2 ruko tersebut dan sebelum saksi korban menyewa tempat tersebut orang tua saksi Ismail Ismail meminta kepada saksi korban untuk memberi jalan keluar masuk terdakwa dan saksi Ismail yang tinggal dilantai 2 ruko



tersebut, kemudian saksi korban menyekatnya menggunakan triplek, pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Indra “bagaimana cara masuk kedalam kan pintunya di gembok” lalu terdakwa menjawab “Kau ikut aja”;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Ismail mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Ismail sendirian di rumahnya, lalu Saksi Ismail kembali mengambil barang milik korban dimana Saksi Ismail hendak masuk ke dalam panglong tersebut dengan cara membuka dinding triplek, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek, selanjutnya Saksi Ismail membawa barang-barang tersebut ke rumah Wak Rizal untuk Saksi Ismail jual;

- Bahwa benar bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk bermain scater;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ainun Alias Inun mengalami kerugian sejumlah Rp4.523.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Indra, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Muhammad Indra dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp



akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa bersama saksi Ismail sedang berada di rumah milik orang tua saksi Ismail di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dimana terdakwa tinggal kost di rumah orang tua saksi Ismail tersebut dan karena tidak memiliki uang lalu terdakwa bersama saksi Ismail sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ainun Als Inun yang menyewa ruko milik orang tua saksi Ismail untuk berjualan bahan bangunan dimana terdakwa bersama saksi Ismail tinggal di lantai 2 ruko tersebut dan sebelum saksi korban menyewa tempat tersebut orang tua saksi Ismail Ismail

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi korban untuk memberi jalan keluar masuk terdakwa dan saksi Ismail yang tinggal dilantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi korban menyekatnya menggunakan triplek, pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Indra “bagaimana cara masuk kedalam kan pintunya di gembok” lalu terdakwa menjawab “Kau ikut aja”;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Ismail mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Ismail sendirian di rumahnya, lalu Saksi Ismail kembali mengambil barang milik korban dimana Saksi Ismail hendak masuk ke dalam panglong tersebut dengan cara membuka dinding triplek, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek, selanjutnya Saksi Ismail membawa barang-barang tersebut ke rumah Wak Rizal untuk Saksi Ismail jual;

Menimbang, bahwa benar bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa penggunaan untuk biaya makan dan sebagian lagi Terdakwa penggunaan untuk bermain scater;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Ainun Alias Inun mengalami kerugian sejumlah Rp4.523.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa bersama saksi Ismail sedang berada di rumah milik orang tua saksi Ismail di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dimana terdakwa tinggal kost di rumah orang tua saksi Ismail tersebut dan karena tidak memiliki uang lalu terdakwa bersama saksi Ismail sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ainun Als Inun yang menyewa ruko milik orang tua saksi Ismail untuk berjualan bahan bangunan dimana terdakwa bersama saksi Ismail tinggal di lantai 2 ruko tersebut dan sebelum saksi korban menyewa tempat tersebut orang tua saksi Ismail meminta kepada saksi korban untuk memberi jalan keluar masuk terdakwa dan saksi Ismail yang tinggal di lantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi korban menyekatnya menggunakan triplek, pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Indra "bagaimana cara masuk kedalam kan pintunya di gembok" lalu terdakwa menjawab "Kau ikut aja";

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Ismail mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Ismail sendirian di rumahnya, lalu Saksi Ismail kembali mengambil barang milik korban dimana Saksi Ismail hendak masuk ke dalam panglong tersebut dengan cara membuka dinding triplek, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek, selanjutnya Saksi Ismail membawa barang-barang tersebut ke rumah Wak Rizal untuk Saksi Ismail jual;



Menimbang, bahwa benar bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan 10 (sepuluh) lembar kayu papan tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa penggunaan untuk biaya makan dan sebagian lagi Terdakwa penggunaan untuk bermain scater;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- Pelakunya lebih dari satu orang ;
- Terdapat niat/kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saat terdakwa bersama saksi Ismail sedang berada di rumah milik orang tua saksi Ismail di Jalan TM.Pahlawan No.05 Lingkungan 13 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan dimana terdakwa tinggal kost di rumah orang tua saksi Ismail tersebut dan karena tidak memiliki uang lalu terdakwa bersama saksi Ismail sepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ainun Als Inun yang menyewa ruko milik orang tua saksi Ismail untuk berjualan bahan bangunan dimana terdakwa bersama saksi Ismail tinggal di lantai 2 ruko tersebut dan sebelum saksi korban menyewa tempat tersebut orang tua saksi Ismail Ismail meminta kepada saksi korban untuk memberi jalan keluar masuk terdakwa dan saksi Ismail yang tinggal di lantai 2 ruko tersebut, kemudian saksi korban menyekatnya menggunakan triplek, pada saat terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Indra “bagaimana cara masuk kedalam kan pintunya di gembok” lalu terdakwa menjawab “Kau ikut aja”;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Ismail mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan



dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi Ismail sendirian di rumahnya, lalu Saksi Ismail kembali mengambil barang milik korban dimana Saksi Ismail hendak masuk ke dalam panglong tersebut dengan cara membuka dinding triplek, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil 20 (dua) puluh kayu papan dan 2 (dua) triplek, selanjutnya Saksi Ismail membawa barang-barang tersebut ke rumah Wak Rizal untuk Saksi Ismail jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, unsur ke-3, dan unsur ke-4 bahwa Terdakwa bersama dengan Ismail mengambil barang milik korban dengan cara membuka dinding triplek sebagai penyekat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah obeng, setelah berhasil terbuka Saksi Ismail masuk ke dalam panglong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk ke dalam panglong tersebut Saksi Ismail mengambil berupa 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter, sedangkan Terdakwa mencari becak untuk mengangkat 10 (sepuluh) lembar kayu papan dengan panjang 2 x 20 meter tersebut, setelah kayu papan tersebut dilansir ke atas becak, lalu Terdakwa dan Saksi Ismail membawa kayu papan tersebut ke Lorong Papan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 5 (lima) dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* mengartikan tindakan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*) sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari suatu kehendak yang sama. Beberapa perbuatan tersebut disebut sejenis (*gelijksoortig*), jika secara yuridis perbuatan tersebut memiliki kualifikasi yang sama. Lebih lanjut *Hoge Raad* menyatakan bahwa suatu tindakan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*) itu harus pula perbuatan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan berlanjut, secara tegas tidak dirujuk kepada satu perbuatan, tetapi kepada lebih dari satu perbuatan atau peristiwa, dengan ketentuan satu sama lain harus saling terkait (*in zodanige verband*) sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam hal ini pun yang dikenakan hanya satu ketentuan pidana (mengikuti ketentuan pokok), namun kesatuan perbuatan yang melandasi pilihan ini secara nyata merupakan konstruksi yuridis. Yang dimaksud dengan satu sama lain harus saling terkait (*in zodanige verband*) disyaratkan harus pada perbuatan yang merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, perbuatan tersebut harus sejenis, yang kemudian harus dirubrikasi dibawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa kejadian pertama saat Terdakwa dan Saksi Ismail mengambil barang milik Ainun alias Inun pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di ruko yang berada di bawah lantai 1 Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan kejadian kedua Terdakwa mengambil barang milik Ainun alias Inun seorang diri pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 6 (enam) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Indra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1188/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22